



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK DAERAH TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kecamatan Kedungwaru dan Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 1996 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu dilakukan peningkatan pelayanan perbankan;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran menimbang huruf a dan b, maka perlu mengatur pengelolaan PD. BPR dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
DAN
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH
TULUNGAGUNG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut PD. BPR Bank Daerah Tulungagung yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.
7. Direksi adalah Direksi PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.
8. Pejabat eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.
9. Pegawai adalah pegawai PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.
10. Satuan Pengawas Intern adalah satuan pengawas intern PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.
11. Gaji adalah Gaji pokok.

12. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.
13. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
14. Daftar penilaian kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh direksi.
15. Ijasah adalah surat tanda tamat belajar sekolah/pendidikan negeri/swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh menteri pendidikan Nasional Republik Indonesia.
16. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.

BAB II
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN BENTUK BADAN HUKUM
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Perusahaan Daerah yang bernama PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.
- (2) PD. BPR Bank Daerah Tulungagung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan perubahan nama dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kecamatan Kedungwaru.

Pasal 3

- (1) PD. BPR Bank Daerah Tulungagung berkedudukan di Kabupaten Tulungagung.
- (2) PD. BPR Bank Daerah Tulungagung dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan di Kabupaten Tulungagung sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Bentuk badan hukum PD. BPR Bank Daerah Tulungagung berupa Perusahaan Daerah (PD).

BAB III
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5

PD. BPR Bank Daerah Tulungagung dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 6

PD. BPR Bank Daerah Tulungagung didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan membangun Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

BAB IV
TUGAS DAN USAHA
Pasal 7

PD. BPR Bank Daerah Tulungagung merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah dibidang keuangan/perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Kegiatan usaha PD. BPR Bank Daerah Tulungagung meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil;
- c. melakukan kerjasama antar BPR milik daerah dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, Deposito Berjangka dan atau Tabungan di bank lainnya;
- e. membantu pemerintah daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Semua kekayaan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung sebagai kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dan dikelola oleh PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.

BAB V
MODAL
Pasal 10

- (1) Modal dasar PD. BPR Bank Daerah Tulungagung ditetapkan sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Modal disetor ke PD. BPR Bank Daerah Tulungagung sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (3) Bagian modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk modal kerja paling sedikit 50% (lima puluh perseratus).
- (4) Dalam rangka penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah akan memenuhinya dengan memberikan secara bertahap selambat-lambatnya sampai dengan Tahun 2012, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (5) Sumber dana penambahan setoran modal dari pemerintah Daerah terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI
ORGAN PD. BPR BANK DAERAH TULUNGAGUNG
Pasal 11

Organ PD. BPR Bank Daerah Tulungagung dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tulungagung terdiri dari Bupati, Dewan Pengawas dan Direksi.

Pasal 12

Susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR Bank Daerah Tulungagung ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VII
KEWENANGAN BUPATI
Pasal 13

Bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegang saham PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.
- (3) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai :
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan asset tetap;
 - d. penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerjasama BPR milik Pemerintah Daerah;
 - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
 - h. penggabungan, peleburan, pengambilan alihan dan pembubaran PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.

BAB VIII
DEWAN PENGAWAS
Bagian kesatu
Tugas,Fungsi,Wewenang, dan Tanggung Jawab
Pasal 15

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.

Pasal 16

- (1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan diluar PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara :
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (4) pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Dewan Pengawas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung;
- b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung;
- d. pembinaan dan pengembangan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.

Pasal 18

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR Bank Daerah Tulungagung kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;

- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. memberikan pertimbangan dan saran diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Bupati; dan
- f. menunjuk seorang atau beberapa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban dewan pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. memimpin rapat Dewan Pengawas; dan
 - d. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. membantu ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh ketua Dewan Pengawas; dan
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan ketua Dewan Pengawas.

- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) anggota Dewan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 untuk memperoleh keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana diminta pada ayat (3) masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

Pasal 23

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Apabila perlu rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Pasal 24

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD. BPR Bank Daerah Tulungagung yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang .
- (2) Anggota sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dari pegawai PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.
- (3) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) atas pertimbangan pembiayaan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.

Bagian Kedua
Pengangkatan
Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
- (2) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai pengawas/komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR atau 1 (satu) Bank Umum.
- (4) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 26

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
 - a. Integritas;
 - b. Kompetensi;
 - c. Reputasi keuangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal diwilayah kerja PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.
- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Pasal 27

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD. BPR Bank Daerah Tulungagung yang sehat; dan
 - d. Tidak termasuk dalam daftar Tidak Lulus (DTL).
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman dibidang perbankan.

- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. Anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan keluarga orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu dan saudara kandung.
- (2) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PD. BPR Bank Daerah Tulungagung atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.

Pasal 29

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.
- (3) Keputusan Bupati mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat dan Menteri Dalam negeri paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Bagian Ketiga Penghasilan dan Penghargaan Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar :
 - a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. anggota Dewan Pengawas paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketua Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

- (1) Dewan pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1).
- (2) Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Bagian Keempat Pemberhentian Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir; dan
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Alih tugas /jabatan/reorganisasi;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung;
 - d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - f. Tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberhentikan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 34

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum melaksanakan rapat, surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima Keputusan Bupati mengenai pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana pada ayat (2) Bupati tidak mengambil keputusan, keputusan Bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB IX

DIREKSI

Bagian Pertama

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 36

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.
- (3) Direksi wajib membuat laporan tahunan.

Pasal 37

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 36 mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan manajemen PD. BPR Bank Daerah Tulungagung berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. Penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. Penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Bank Daerah Tulungagung kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan dibidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan hasil usaha dan kegiatan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

Pasal 38

Direksi mempunyai wewenang :

- a. Mengurus kekayaan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung;
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PD. BPR Bank Daerah Tulungagung berdasarkan peraturan kepegawaian PD. BPR Bank Daerah Tulungagung yang bersangkutan;
- c. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR Bank Daerah Tulungagung dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. Mewakili PD. BPR Bank Daerah Tulungagung di dalam dan di luar pengadilan;
- e. Menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PD. BPR Bank Daerah Tulungagung apabila dipandang perlu;
- f. Membuka kantor cabang atau kantor kas berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas asset milik PD. BPR Bank Daerah Tulungagung berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan

- h. Menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.

Pasal 39

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, pasal 37 dan pasal 38 bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 40

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.
- (2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas unit kerja PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing Direksi mempunyai wewenang yang diatur dalam peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 5 (lima) hari kerja . Direksi menunjuk 1 (satu) orang pejabat Struktural PD. BPR Bank Daerah Tulungagung sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan pejabat struktural PD. BPR Bank Daerah Tulungagung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Bagian Kedua Pangkat Pasal 41

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
 - a. Integritas
 - b. Kompetensi
 - c. Reputasi keuangan.
- (2) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus.

- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), calon anggota Direksi juga harus mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten dan DPRD.
- (4) Anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Pasal 42

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD. BPR Bank Daerah Tulungagung yang sehat; dan
 - d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi;
 - b. Pengalaman dan keahlian dibidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
 - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung yang sehat.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 2 (dua) antara lain:
 - a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;
 - b. Memiliki latar belakang pendidikan paling rendah setingkat D-3 atau Sarjana Muda atau transkrip nilai telah menyelesaikan 110 sks dalam pendidikan S-1;
 - c. Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;

- d. Usia paling tinggi 56 tahun, dan dapat diperpanjang lagi apabila masih dibutuhkan paling lama 4 tahun;
- e. Menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya; dan
- f. Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 tahun.

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi diutamakan dari PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.
- (2) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD. BPR Bank Daerah Tulungagung yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lain.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada PD. BPR Bank Daerah Tulungagung atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 46

- (1) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia

- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan Bupati paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

Pasal 47

Pengangkatan Anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Bupati mengenai pengangkatan Anggota Direksi.

Bagian Ketiga Penunjukan Pejabat Sementara Pasal 49

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi yang baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat anggota Direksi yang lama atau seorang pejabat Struktural PD. BPR Bank Daerah Tulungagung sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung, setelah memperoleh persetujuan Dewan pengawas.

Bagian Keempat Hak, Penghasilan dan Penghargaan Pasal 50

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi :
 - a. Gaji Pokok yang besarnya :
 1. Direktur Utama paling banyak 2.5 (dua koma lima) X gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan

J

2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. Tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
 - c. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) X gaji pokok.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas yaitu :
- a. Perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PD. BPR Daerah Tulungagung dan ketentuan yang ditetapkan Direksi;
 - b. Rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung;
 - c. Kendaraan dinas sesuai kemampuan PD. BPR Daerah Tulungagung;
 - d. Setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) X gaji sebulan;
 - e. Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisiensi dan efektif untuk pengembangan Bank.
- (3) Anggota Direksi memperoleh Jasa Produksi sesuai kemampuan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.
- (5) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total pendapatan atau 50% (lima puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu apabila asset PD. BPR Bank Daerah Tulungagung sampai dengan 4 (empat) milyar.
- (6) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) disesuaikan dengan kemampuan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti besar;
 - c. Cuti kawin;
 - d. Cuti sakit; dan
 - e. Cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) x penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 52

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima perseratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh per seratus) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dimaksud ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian kelima Pemberhentian Anggota Pasal 53

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir; dan
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung;
 - d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara;

- e. Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
- f. Tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 55

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 56

- (1) Anggotan Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Bupati mengenai pemberhentiannya diterima.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan keberatan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan, Keputusan Bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB X
PEGAWAI
Bagian Kesatu
Pengangkatan
Pasal 57

- (1) Pengangkatan pegawai PD. BPR Bank Daerah Tulungagung harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. Dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk Direksi;
 - e. Usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. Lulus ujian seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling banyak 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar Penilaian Kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan unsur yang dinilai meliputi :
 - a. Loyalitas;
 - b. Kecakapan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Kerja sama;
 - e. Kerajinan; dan
 - f. Kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 58

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menduduki jabatan.

Pasal 59

- (1) Mantan pegawai PD. BPR Bank Daerah Tulungagung yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi pegawai bulanan untuk paling lama 5 (lima) tahun.

✍

- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji bulanan paling sedikit sebesar gaji pokok pada saat berhenti.
- (3) Pengangkatan pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Pangkat dan Golongan Ruang
Pasal 60

Pangkat pegawai dapat diatur dalam golongan dan ruang yang susunannya meliputi :

- a. Pegawai Dasar Muda : Gol A Ruang 1;
- b. Pegawai Dasar Muda I : Gol A Ruang 2;
- c. Pegawai Dasar : Gol A Ruang 3;
- d. Pegawai Dasar I : Gol A Ruang 4;
- e. Pelaksana Muda : Gol B Ruang 1;
- f. Pelaksana Muda I : Gol B Ruang 2;
- g. Pelaksana : Gol B Ruang 3;
- h. Pelaksana I : Gol B Ruang 4;
- i. Staf Muda : Gol C Ruang 1;
- j. Staf Muda I : Gol C Ruang 2;
- k. Staf : Gol C Ruang 3;
- l. Staf I : Gol C Ruang 4;
- m. Staf Madya : Gol D Ruang 1;
- n. Staf Madya I : Gol D Ruang 2;
- o. Staf Madya Utama : Gol D Ruang 3; dan
- p. Staf Utama : Gol D Ruang 4.

Pasal 61

Pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama sebagai berikut :

- a. Berijazah Sekolah Dasar dimulai dengan golongan ruang A/1;
- b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dimulai dengan golongan ruang A/2;
- c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dimulai dengan golongan ruang B/1;
- d. Berijazah sarjana Muda dimulai dengan golongan ruang B/2;
- e. Berijazah S-1 dimulai dengan golongan ruang C;1; dan

- f. Berijazah S-2 dimulai dengan golongan ruang C/2.

**Bagian Ketiga
Kenaikan Pangkat
Pasal 62**

- (1) Kenaikan pangkat ditetapkan pada periode Januari dan Juli setiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kenaikan pangkat regular;
 - b. Kenaikan pangkat pilihan;
 - c. Kenaikan pangkat penyesuaian;
 - d. Kenaikan pangkat istimewa;
 - e. Kenaikan pangkat pengabdian; dan
 - f. Kenaikan pangkat anumerta.

Pasal 63

- (1) Kenaikan pangkat regular diberikan kepada pegawai yang mempunyai syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dijabat.
- (2) Paling banyak kenaikan pangkat regular yang dicapai seorang pegawai sebagai berikut :
 - a. Berijazah Sekolah Dasar sampai dengan golongan ruang B/1;
 - b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan golongan ruang B/2;
 - c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan golongan ruang C/1;
 - d. Berijazah sarjana Muda sampai dengan golongan ruang C/2;
 - e. Berijazah S-1 sampai dengan golongan ruang D/1; dan
 - f. Berijazah S-2 sampai dengan golongan ruang D/2.
- (3) Kenaikan pangkat regular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 64

- (1) Pegawai yang memiliki Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Kejuruan menduduki pangkat Pelaksana Muda golongan ruang B/1 diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana Muda I dengan golongan ruang B/2.
- (2) Pegawai yang memiliki Ijasah Sarjana Muda/D-3 Akademi menduduki pangkat menjadi Pelaksana Muda I golongan Ruang B/2 diberikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana dengan golongan ruang B/3.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan apabila :
 - a. Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. Telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan unsur penilaian kerja rata-rata baik dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang.

Pasal 65

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memegang jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan dilaksanakan setiap kali dengan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan unsur penilaian kerja paling sedikit baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. Telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang selama 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 66

- (1) Pegawai yang memegang jabatan dengan pangkat lebih rendah dari pangkat awal dari jenjang pangkat, setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. Paling sedikit telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

- b. Paling sedikit telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir tanpa nilai kurang.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.

Pasal 67

- (1) Pegawai yang memperoleh Tanda Tamat Belajar atau Ijasah dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 60.
- (2) Penyesuaian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila :
- a. Keahlian yang bersangkutan diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan BPR Bank Daerah Tulungagung; dan
 - b. Paling sedikit 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik.

Pasal 68

Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.

Pasal 69

- (1) Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
- a. menunjukkan prestasi kerja yang meyakinkan secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. hasil penilaian kerja setiap unsur amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk pegawai yang bersangkutan.
- (2) Pegawai yang dimaksud menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk PD. BPR Bank Daerah Tulungagung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir baik dan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang.

- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat pada jabatan.

Pasal 70

Pegawai memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2(dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 71

Pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi dari pangkat yang terakhir.

Bagian keempat Hak-Hak dan Penghasilan Pasal 72

- (1) Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum kabupaten.
- (3) Pemberian hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan skala usaha PD.BPR Bank Daerah Tulungagung.

Pasal 73

- (1) Penyusunan skala gaji Pegawai PD. BPR Bank Daerah Tulungagung dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.
- (2) Skala gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 74

- (1) Pegawai berhak mendapatkan cuti tahunan, cuti besar, cuti nikah, cuti bersalin, cuti sakit, dan cuti karena alasan penting serta cuti di luar tanggungan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PD. BPR Daerah Tulungagung.

Pasal 75

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PD. BPR Bank Daerah Tulungagung atau luran pegawai PD. BPR Bank Daerah Tulungagung yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 76

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diberikan gaji pokok menurut golongan ruang yang ditentukan untuk pangkat.
- (2) Pegawai dalam masa percobaan mendapat gaji sebesar 80% dari gaji pokok.

Pasal 77

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan Istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri, dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.
- (5) Tunjangan-tunjangan sebagaimana ayat (1), (2), (3) dan (4) disesuaikan dengan kemampuan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.

Pasal 78

Setiap akhir tahun setelah tutup buku, pegawai diberikan jasa produksi yang pembagiannya ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 79

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai, diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 80

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji ditambah tunjangan-tunjangan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan pangan;
 - b. Tunjangan kesehatan;
 - c. Tunjangan kemahalan; dan
 - d. Tunjangan lainnya yang sah.
- (2) Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan diberi tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan hasil angka perkalian prosentase tertentu dengan jumlah gaji untuk menyesuaikan dengan tingkat harga yang berlaku.

Pasal 81

- (1) Penjabat struktural disamping mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan perumahan.
- (2) Disamping tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat menetapkan tunjangan lain.

Pasal 82

Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD. BPR Bank Daerah Tulungagung membayar pajak penghasilan atas beban PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.

Bagian Kelima Bantuan dan Penghargaan Pasal 83

Pegawai diberikan santunan kematian, kecelakaan dan bantuan bencana alam yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 84

- (1) Direksi memberikan jasa pengabdian/penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja pada PD. BPR Bank Daerah Tulungagung secara terus menerus selama 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan/atau berjasa dalam pengembangan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.

- (3) Pemberian jasa pengabdian/penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keenam
Kewajiban dan Larangan
Pasal 85

Setiap pegawai wajib :

- a. Mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Mendahulukan kepentingan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung diatas kepentingan lainnya;
- c. Mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan;
- d. Memegang teguh rahasia PD. BPR Bank Daerah Tulungagung dan rahasia jabatan; dan
- e. Mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Pegawai dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung dan/atau Negara;
- b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri secara langsung atau tidak langsung yang merugikan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung;
- c. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PD. BPR Bank Daerah Tulungagung dan atau Negara; dan
- d. Memberikan keterangan tertulis atau lisan ,mengenai rahasia PD. BPR Bank Daerah Tulungagung kepada pihak lain.

Bagian ketujuh
Pelanggaran Peraturan Kepegawaian dan Pemberhentian
Pasal 87

- (1) Pegawai PD. BPR Bank Daerah Tulungagung dapat dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai PD. BPR Bank Daerah Tulungagung sebagai berikut :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala;

- d. Penundaan kenaikan pangkat;
 - e. Penurunan pangkat
 - f. Pembebasan jabatan;
 - g. Pemberhentian sementara;
 - h. Pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 88

Pegawai PD. BPR Bank Daerah Tulungagung diberhentikan sementara apabila disangka telah melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung atau tindak pidana kejahatan.

Pasal 89

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima per seratus) dari gaji.
- (2) Lamanya pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan, kecuali permasalahannya menjadi urusan pihak aparat penegak hukum.

Pasal 90

- (1) Dalam hal hasil penyidikan/pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (2) Dalam hal ada kepastian seorang pegawai telah berbuat atau telah melakukan suatu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dan huruf b, Direksi dapat memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 91

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun;
 - c. Kesehatan tidak mengizinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tim penguji tersendiri;
 - d. Permintaan sendiri; dan
 - e. Pengurangan pegawai.

- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dan mendapat jaminan tunjangan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dengan tidak mempunyai tunjangan hari tua diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf d pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 92

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat apabila :

- a. Melanggar sumpah pegawai dan sumpah jabatan;
- b. Dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi negara; dan
- d. Penyelewengan di bidang keuangan.

Pasal 93

- (1) Ketentuan kepegawaian PD. BPR Bank Daerah Tulungagung ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB XI PERENCANAAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Rencana Jangka Panjang Pasal 94

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategi PD.BPR Bank Daerah Tulungagung jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - b. Visi dan misi;
 - c. Analisa kondisi internal dan eksternal;

- d. Sasaran dan inisiatif strategi;
 - e. Program 5 (lima) tahunan; dan
 - f. Proyeksi keuangan.
- (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

Bagian Kedua
Rencana dan Anggaran Tahunan
Pasal 95

- (1) Direksi PD. BPR Bank Daerah Tulungagung wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku terakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. Hal-hal yang memerlukan Keputusan Bupati.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 96

- (1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, Bupati tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR Bank Daerah Tulungagung dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung yang telah mendapat pengesahan Bupati disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Ketiga
Laporan Tahunan
Pasal 97

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PD. BPR Bank Daerah Tulungagung yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Bank Indonesia.
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh Bupati pada papan pengumuman PD.BPR Bank Daerah Tulungagung.

BAB XII
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA
Pasal 98

- (1) Tahun buku PD. BPR Bank Daerah Tulungagung disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba bersih PD. BPR Bank Daerah Tulungagung setelah dikurangi pajak yang telah disahkan Bupati pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bagian laba untuk daerah 50%:
 - b. Cadangan Umum 15%:
 - c. Cadangan Tujuan 15%:
 - d. Dana Kesejahteraan 10%:
 - e. Jasa Produksi 10%:
- (3) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (4) Cadangan Umum pada ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk memperkuat Modal.
- (5) Cadangan Tujuan pada ayat (2) huruf c disisihkan untuk tujuan antara lain :
 - a. Dipergunakan sebagai cadangan penghapusan aktiva produktif apabila pembentukan Cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) tidak mencukupi
 - b. Dipergunakan sebagai pembelian Aktiva tetap dan inventaris apabila kebutuhan aktiva tetap dan inventaris melebihi 50% dari modal disetor.

- (4) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dianggarkan untuk tunjangan hari tua Direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya.

**BAB XIII
KERJASAMA
Pasal 99**

- (1) PD. BPR Bank Daerah Tulungagung dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan lainnya non bank dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan.
- (2) Prosedur dan tata cara pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XIV
ASOSIASI
Pasal 100**

- (1) PD. BPR Bank Daerah Tulungagung menjadi anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Perbamida) dan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo).
- (2) PD. BPR Bank Daerah Tulungagung dapat memanfaatkan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Perbamida) sebagai asosiasi yang menjembatani kerjasama antar BPR Daerah, dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.
- (3) PD. BPR Bank Daerah Tulungagung dapat memanfaatkan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (perbarindo) sebagai asosiasi yang menjembatani kerjasama antar BPR, dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

**BAB XV
PEMBUBARAN
Pasal 101**

Pembubaran PD. BPR Bank Daerah Tulungagung dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 102**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 1996 tentang PD. BPR Kecamatan Kedungwaru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2002 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 103

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 13 Agustus 2007



Diundangkan di Tulungagung
Pada tanggal 28 Desember 2007



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2007 NOMOR 06 SERI D.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH TULUNGAGUNG

I. PENJELASAN UMUM

Perusahaan Daerah merupakan salah satu asset daerah dalam rangka mendukung otonomi daerah, terutama dalam usaha menopang komposisi Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Agar realisasi pembagian laba perusahaan daerah sesuai dengan komposisi asset daerah yang diusahakan oleh PD. BPR Bank Daerah Tulungagung, maka komposisi pembagian laba perlu diadakan penyesuaian, sehingga perlu diatur kembali Peraturan Daerah tentang PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.

Dengan perubahan komposisi pembagian laba perusahaan daerah ini telah menempatkan posisi PD. BPR Bank Daerah Tulungagung sebagai salah satu asset daerah yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap komposisi Pendapatan Asli Daerah.

Disamping itu perubahan penganggaran pembagian laba perusahaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang semula pada tahun anggaran berikutnya menjadi pada anggaran yang sama dengan tahun buku bank, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan daerah dan mendorong peran aktif perusahaan daerah dalam menunjang jalannya pelaksanaan di daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 01
Cukup jelas
- Pasal 02
Cukup jelas
- Pasal 03
Ayat 2
Cukup jelas
- Pasal 04
Cukup jelas
- Pasal 05
Cukup jelas
- Pasal 06
Cukup jelas
- Pasal 07
Cukup jelas

- Pasal 08
Cukup jelas
- Pasal 09
Pemisahan kekayaan dimaksud meliputi aktiva, pasiva dan modal.
- Pasal 10
Ayat (1)
Modal Dasar PD. BPR Bank Daerah sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
Ayat (2)
Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan Modal yang Telah disetor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu milyar rupiah)
Ayat (3)
Paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor dipergunakan untuk modal kerja, setelah dikurangi biaya dalam rangka pendirian dan mempersiapkan operasional BPR antara lain biaya pendirian dan beli/sewa tempat usaha.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Ayat (2)

Pasal 27

Ayat (2)

Pengetahuan dan pengalaman dibidang perbankan ditunjukkan dengan bukti formal mengikuti pendidikan atau surat keterangan mengenai pengalaman di bidang perbankan.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada karyawan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung untuk berkarir sampai jenjang Direksi, namun demikian apabila dari dalam tidak ada yang memenuhi syarat, tidak menutup kemungkinan diambil dari luar PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
a. Cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
b. Cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
c. Cuti kawin diberikan selama 5 (lima) hari kerja;
d. Cuti sakit diberikan sesuai dengan surat keterangan dokter;
e. Cuti karena alasan penting diberikan paling lama 2 (dua) bulan.
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Cukup jelas
- Pasal 60
Cukup jelas
- Pasal 61
Cukup jelas
- Pasal 62
Cukup jelas
- Pasal 63
Cukup jelas
- Pasal 64
Cukup jelas
- Pasal 65
Cukup jelas
- Pasal 66
Cukup jelas
- Pasal 67
Cukup jelas
- Pasal 68
Cukup jelas
- Pasal 69
Cukup jelas
- Pasal 70
Cukup jelas
- Pasal 71
Cukup jelas
- Pasal 72
Cukup jelas
- Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Ayat 3
Yang dimaksud Pimpinan Bank Indonesia setempat adalah Pimpinan Kantor Bank Indonesia dimana PD. BPR Bank Daerah Tulungagung menjadi wilayah kerja dari Bank Indonesia yaitu untuk Kabupaten Tulungagung adalah Bank Indonesia Cabang Kediri.

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas